



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

AMALIA ANGGRIANI USMAN BINTI HARIS USMAN, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai PENGUGAT;

melawan

IBRAHIM UTINA BIN JUFRI UTINA, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan PLN Tapa, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww tanggal 26 November yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango,

halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7503011112023002, tertanggal 05 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Shafania Elshanum Utina binti Ibrahim Utina, lahir pada tanggal 09 Maret 2024, usia 8 bulan dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika dalam keadaan mabuk Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat juga sering mengancam akan membunuh Penggugat hanya karena masalah sepele;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya pada tanggal 18 November 2024 dimana Penggugat mengusir Tergugat dan hidup terpisah selama kurang lebih 8 hari lamanya hingga sekarang dan sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
5. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan hak asuh anak yang bernama Shafania Elshanum Utina, jenis kelamin perempuan, umur 8 bulan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 470/DT-TP/448/XI/2024 tertanggal 25 November 2024;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ibrahim Utina bin Jufri Utina) terhadap Penggugat (Amalia Anggriani Usman binti Haris Usman);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Hakim berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator Arini Indika Arifin, S.H, M.H (Hakim Mediator) pada tanggal 3 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yakni Para Pihak sepakat untuk memberi hak asuh anak yang bernama Shafania Elshanum Utina, jenis kelamin perempuan, umur 8 bulan kepada Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut akan ditambahkan dalam posita dan petitum gugatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban

halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan memohon kepada Penggugat agar memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat memperbaiki Kembali rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 7503011112023002, tanggal 5 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, lalu Hakim Tunggal memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi *chat* pengancaman Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Hakim Tunggal memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : Nurhayati Olli binti Umar Olli, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 5 Mei 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ibu Penggugat, kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa Penggugat adalah anak saksi bernama Amalia Anggriani Usman dan Tergugat bernama Ibrahim Utina, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) bulan, dimana anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, maka saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat yang sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, dan kalau sudah mabuk selalu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa pengancaman tersebut saksi hanya lihat di chatingan Penggugat dan Tergugat, tetapi untuk kekerasan fisik, saksi pernah melihatnya, ketika itu Penggugat sedang hamil 8 (delapan) bulan dan di tendang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 19 November 2024, dimana Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat tapi hanya unruk melihat anaknya, dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 : Fika Oktaviani Musa binti Yakop Musa, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 1 Oktober 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di depan persidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Amalia Anggriani Usman dan Tergugat bernama Ibrahim Utina, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih berumur 8 (delapan) bulan, dimana anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2024 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, maka saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tahu Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat di Kantor Desa dan sempat dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saya hanya melihat chat Tergugat yang mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 19 November 2024, dimana Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat tapi hanya unruk melihat anaknya, dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi di Kantor Desa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan menambahkan bukti apapun lagi;

halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 : Zukri Utina bin Nuno Utina, tempat dan tanggal lahir Tapa, 19 September 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman Desa Huntu Barat, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, didepan persidangan mengaku sebagai ayah Tergugat, kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian saksi memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama 12 Amalia Anggriani Usman dan Tergugat adalah anak saksi yang bernama Ibrahim Utina, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, hanya saja sudah sekitar 3 (tiga) minggu ini Tergugat sudah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah mengancam Penggugat, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah di mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat sekarang telah tinggal bersama saksi sudah sekitar 3 (tiga) minggu;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan

halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat dan Tergugat berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan

halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan mediator hakim Arini Indika Arifin, S.H, M.H sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 3 Desember 2024 mediasi dinyatakan berhasil Sebagian yakni tentang pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kesepakatan perdamaian Sebagian tersebut telah dituangkan dalam perubahan gugatan;

Pertimbangan Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil tentang gugatan cerai gugat yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak rukun karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu

halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dan mengancam akan dibunuh oleh Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memuat pokok sengketa sebagaimana diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, alat bukti surat tersebut keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, P.1 merupakan alat bukti otentik yang membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah 5 November 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan bukti elektronik yaitu *print screenshot chat whatsapp* Tergugat yang isinya akan membunuh Penggugat. Bukti tersebut telah dilakukan pengautentifikasi oleh Hakim dengan memerintahkan Penggugat untuk menunjukkan langsung *chat whatsapp* tersebut dalam Handphone Penggugat dan Penggugat telah memperlihatkannya. Bukti *chat whatsapp* tersebut telah diakui oleh Tergugat karenanya terbukti Tergugat pernah melayangkan ancaman akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat keterangan saksi para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan yang diketahui sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi para Penggugat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal

halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan para saksi para Penggugat mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang mengetahui terkait alasan perceraian Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal maka terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan jawabannya, saksi Tergugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi Penggugat memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Penggugat keterangan saksi Tergugat berdasarkan alasan dan pengetahuan yang diketahui sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi Tergugat mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Tergugat telah mempunyai nilai pembuktian namun Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan maka berdasarkan *asas unus testis nullus testis* keterangan 1 (satu) saksi Tergugat hanya merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain 1 (satu) orang saksi maka harus dinyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2024 mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus;
6. Bahwa Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November tahun 2024;
8. Bahwa telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus bahkan Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 1 Tahun 2023 disebutkan alasan perceraian karena pertengkaran terus menerus harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan diikuti kecuali dengan alasan telah terjadi KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
- Suami isteri telah berpisah minimal 6 (enam) bulan kecuali pertengkaran yang disebabkan karena KDRT

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*" dimana Tergugat pernah menendang dan telah mengancam akan membunuh Penggugat karenanya Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023 yakni antara suami istri

halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri yang diikuti dengan telah berpisah selama minimal 6 (enam) bulan kecuali pertengkaran karena KDRT;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena telah diancam akan dibunuh oleh Tergugat maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat kesepakatan perdamaian sebagian maka untuk kepastian hukum Hakim akan mencantumkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan ini dan amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara berdasarkan Putusan Sela Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ibrahim Utina bin Jufri Utina) terhadap Penggugat (Amalia Anggriani Usman binti Haris Usman);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Shafania Elshanum Utina binti Ibrahim Utina dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **MUNAWIR HIODA, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik Panitera Pengganti Hakim Tunggal,

MUNAWIR HIODA, S.H.I

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

Rincian Biaya Perkara :
NIHIL

halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Sww